

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, Penegasan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan¹. Dan saat ini perkembangan kesehatan di Indonesia mulai mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat dan pesat. Namun, semakin berkembangnya pembangunan kesehatan di Indonesia, semakin banyak pula terjadi berbagai macam bentuk kejahatan kesehatan di Indonesia²

Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketahanan sebuah bangsa, bangsa yang besar dan kuat harus terlebih dahulu menciptakan rakyat yang sehat Untuk hidup

¹Muchamad Aldi Nurrisal, "Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar Gevaarlijk Yaitu Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Pramarta* Vol 16 No 3 2017

²widya yuridika jurnal hukum, "analisis yuridis tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" *jurnal hukum putusan nomor:45 pidsus2016 pn volume 4 nomor 2 desember 2021*

produktif tentunya manusia sangat perlu kesehatan, karna dengan kesehatan maka manusia akan hidup produktif secara social dan ekonomis³.

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Apabila kemajuan pembangunan kesehatan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, akan menimbulkan tindak pidana baru yang dapat menimbulkan gangguan yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat.⁴ semakin pesatnya pembangunan kesehatan semakin marak pula penyimpangan-penyimpangan dan berbagai macam kejahatan dibidang ilmu kesehatan. Dalam bidang kesehatan pun tidak sedikit terjadi penyimpangan-penyimpangan. Seperti halnya tindak pidana dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar.

Secara yuridis, pengertian sediaan farmasi diatur dalam Undang-undang tentang Kesehatan pada Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 yakni sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi

³Notoatmodjo Soekidjo, 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta: Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, hlm. 3-4.

⁴Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindah tangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

Perlunya izin mendistribusikan sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) karena obat mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat karena merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penggunaan obat yang salah, tidak tepat dan tidak rasional dapat membahayakan masyarakat. Tujuan dari pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat (TMS), melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di masyarakat marak terjadinya peredaran sediaan farmasi tanpa mempunyai izin edar. Maraknya peredaran sediaan farmasi membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan

masyarakat.⁵Penyebab utama peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini adalah dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar. Bagi masyarakat pelaku peredaran sediaan farmasi, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran sediaan farmasi dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan sediaan farmasi tersebut. Banyak faktor yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dan Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) yang menjadi penghambat dan memberantas sediaan farmasi tanpa izin edar yang menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang masih menjual dengan bebas sediaan farmasi tanpa izin edar.

Dalam kaitanya dengan perkara tindak pidana kefarmasian sangat jelas pasal yang mengatur tentang tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang bunyinya setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang di maksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Oleh sebab itu penulis akan membahas tentang Disparitas pidanaan tentang tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi.

⁵Amir Amri, 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Jakarta: Widya Medika

Tabel 1
Putusan Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidna Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	No.256/Pid.B/2015/PN.Blt.	DONI PRASETYO als MOGE Als MOGEK bin SLAMET, RISA ARDI KURNIAWAN Als .PETUK bin SUPARDI	Dakwaan Primair: Pasal 197 Undang-Undanng RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dakwaan Subsidaer: Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	1.DONI PRASETYO Als. MOGE Als. MOGEK Bin SLAMET dan terdakwa II RIZA ARDI KURNIAWAN Als. PETUK Bin SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Subsidiaritas kami. 2.Menjatukanpidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.	1. Menyatakan Terdakwa I DONI PRASETYO Als. MOGE Als. MOGEK bin SLAMET dan Terdakwa II RIZA ARDI KURNIAWAN Als. PETUK bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 10 (sepuluh) butir Tablet Double L, 1 (satu) buah HP merk Nokia beserta Sim	Berkekuatan hukum tetap/ INKRACHT

					Card, 1 (satu) buah HP merk Nokia beserta Sim Card, dirampas untuk dimusnahkan, uang sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara; 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah);	
2	No.123/Pid.Sus /2021/PN Mrs	Haris alias Icon	Dakwaan Primair: Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dakwaan Subsidaer: Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	Sediaan farmasi 1.Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum. 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS ALS ICON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan	1. Menyatakan Terdakwa Haris Alias Icon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Alias Icon dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) saset plastic masing-masing berisi obat berbentuk tablet warna putih	Berkekuatan hukum tetap/ INKRACHT

					<p>dengan ;logo Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir; Dirampas untuk dimusnahkan; - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara; - 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo a71 warna gold Nomor IMEI 1: 865525039548896, Nomor imei 2 :865525039548888 berikut sim card di dalamnya; Dikembalikan kepada terdakwa;</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
3	No.126/Pid.Sus /2020/PN Mrh	MISTAN BIN MURNA ALM	<p>Dakwaan Primair: Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika</p> <p>Dakwaan Subsidaer: diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 122 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</p> <p>Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36Tahun2009 Tentang Kesehatan</p>	<p>Sediaan farmasi</p> <p>1.Menyatakan terdakwa MISTAN BIN MURNA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Mistan Bin Murna Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh</p>	Berkekuatan hukum tetap/ INKRACHT

				<p>Kesehatan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISTAN BIN MURNA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;</p>	<p>terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir obat Dextrometorphan; - 3 (tiga) pack plastik klip; - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan. - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.70.00,- (tujuh puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.</p> <p>6. 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);</p>	
4	No.136/Pid.sus/2018/PN Pwd	AHMAD RIANYATO Bin ROMDHONI	<p>Dakwaan Primair: pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>Dakwaan Subsidaer: pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</p>	<p>Sediaan farmasi</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Ahmad Riyanto bin Romdhoni bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara atas terdakwa Ahmad Riyanto bin Romdhoni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Riyanto Bin Romdhoni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Riyanto Bin Romdhoni tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1(satu) tahun 2 (dua) Bulan</p>	Berkekuatan hukum tetap/ INKRACHT

				<p>tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p>	<p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ; 5 (lima) bungkus plastik klip @ 10 butir tablet warna putih berlogo Y dalam bungkus rokok Dunhill warna hitam, 5 (lima) buah plastik klip kecil bekas bungkus tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah handphone merk MAX Model : L50 warna putih gold dengan nomor sim card 085710564440; Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
5	No.351/Pid.Sus /2021/PN Bdg	DIDIN Bin NANANG	<p>Dakwaan Primair:Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>Dakwaan Subsidair: Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>	<p>Sediaan farmasi</p> <p>1.Menyatakan Terdakwa DIDIN Bin NANANG bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi tanpa ijin“, sebagaimana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap</p>	<p>1. menyatakan Terdakwa DIDIN Bin NANANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menedarkan sediaan farmasi tanpa ijin</p> <p>2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun</p>	Berkekuatan hukum tetap/ INKRACHT

				<p>Terdakwa DIDIN Bin NANANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) Sub. 4 (empat) bulan kurungan menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut diatas;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: Uang Tunai Rp.120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara. Obat 115 (seratus lima belas) Bungkus kertas nasi isi 7 (tujuh) butir Jumlah total 805 (delapan ratus lima butir tablet kuning), 10 (sepuluh) bungkus kertas nasi isi 3 (tiga) butir Jumlah total 30 (tiga puluh) tablet kuning, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 380 (tiga ratus delapan puluh) butir tablet kuning, – Obat merk Tramadol HCI 590 (lima ratus sembilan puluh), jenis Trihexyphenidyl Positif, Tramadol Positif. (Dirampas untuk dimusnahkan).</p> <p>6. Membebaskan pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Data Primer: Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel 1, maka ada lima putusan Pengadilan Negeri tentang tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGEDAR SEDIAAN FARMASI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka rumusan masalah yaitu:
Mengapa terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui terjadinya Disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum pidana dan hukum kesehatan dalam hal informasi memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana

tentang disparitas pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Sofrandi Isak Koba
 Fakultas : Hukum UKAW Kupang 2019
 Judul : Deskripsi Tentang Penjual Kosmetik Ilegal Oleh Pelaku Usaha Di Wilayah Kota Kupang
 Rumusan Masalah : Mengapa Pelaku Penjual Kosmetik Ilegal Hanya Dikenakan Sanksi Administrasi Tetapi Tidak Dijatuhi Sanksi Pidana

2. Nama : Helmy Louis Fernando Fanggidae
 Fakultas : Hukum UKAW Kupang 2017
 Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan (Studi Putusan No. 168/Pid.Sus/2014/PN-KPG)
 Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan, Dalam Putusan Perkara Nomor 168/Pid.Sus/2014/PN-

Kpg

3. Nama : Meryanti Yosinta Aramakh
- Fakultas : Fakultas Hukum UKAW Kupang 2021
- Judul : Motif Dan Modus Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Memenuhi Standar Pengamanan Dan Mutu Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kediri
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Motif Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Memenuhi Standar Pengamanan Dan Mutu Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kediri
2. Bagaimana Modus Yang Digunakan Oleh Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Memenuhi Standar Pengamanan Dan Mutu Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kediri.
4. Nama : Sergius Boling p
- Fakultas : Hukum UKAW Kupang 2014
- Judul : Faktor-faktor Penyebab Pelaku Usaha (Kios) Memperdagangkan Sediaan Farmasi Dan Pandang Daluarsa Di Tinjau Dari pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

5. Nama : Diana Nila
Fakultas : Hukum UKAW Kupang 2013
Judul : Kajian Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar
Di Wilayah Kota Kupang